



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA
NOMOR 804 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBORA NOMOR 687 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TAMBORA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PUU-XXII/2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA,

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024, yang menyatakan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (Dua Puluhan Persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atau 25% (Dua Puluhan Lima Persen) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Maka perlu

- dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 687 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/kota tersebut;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 687 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 95 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 317 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi 60/PUU-XXII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW 804 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TAMBRAUW NOMOR 687 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-
XXII/2024.

- KESATU : Jumlah Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TambrauW Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Akumulasi Jumlah Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TambrauW Tahun 2024 sebesar 21.862 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua) Suara Sah atau sama dengan $10\% \times 21.862 = 2.187$ (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh) Suara Sah.
- KEDUA : Jumlah Persyaratan Suara Sah yang telah ditentukan pada Diktum KESATU sebagai ketentuan mengikat dalam tahapan pencalonan meliputi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef

Pada Tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
Kastag Hukum dan SDM,



YULIUS PABATE